



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 81 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGINENENG
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

RIO SHANDIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 81 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN TEGINENENG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA TRIMULYONO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUPRIYANTO	LAKI-LAKI
2.	FERA YUNITA ASTUTI	PEREMPUAN
3.	ARIF DWI SUSANTO	LAKI-LAKI

2. DESA SINAR JATI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FAHRUL MUHIJAR	LAKI-LAKI
2.	VELISIA YUVITA DEWI	PEREMPUAN
3.	DEDI HENDRA	LAKI-LAKI

3. DESA KEJADIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD EDO APRIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	ZAMRONI ARIES	LAKI-LAKI
3.	GUNAWAN PRATAMA	LAKI-LAKI

4. DESA BATANGHARI OGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DAVID RINALDO	LAKI-LAKI
2.	LUSI ANISA	PEREMPUAN
3.	YOGI APRIANTO	LAKI-LAKI

5. DESA KOTA AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HARI SANJAYA	LAKI-LAKI
2.	ABDUS SALAM	LAKI-LAKI
3.	ADI KURNIAWAN	LAKI-LAKI

6. DESA REJO AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI
2.	SURONO	LAKI-LAKI
3.	WARSO HIDAYATULOH	LAKI-LAKI

7. DESA PANCA BAKTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HERI RAHMAWATI	PEREMPUAN
2.	FAIS KURNIADI	LAKI-LAKI
3.	SUTIKNO	LAKI-LAKI

8. DESA SRIWEDARI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SILVIANA CUCA ANDIKA	PEREMPUAN
2.	SUNARKO	LAKI-LAKI
3.	J MOHAMAD ALEK SUDRAJAT	LAKI-LAKI

9. DESA BUMI AGUNG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	MARDIRIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	JAMALUDDIN	LAKI-LAKI
3.	SUPRIYO WJI	LAKI-LAKI

10. DESA GEDUNG GUMANTI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AYU LESTARI	PEREMPUAN
2.	ROHILMAN	LAKI-LAKI
3.	DENDI MARTA LESA	LAKI-LAKI

11. DESA KRESNO WIDODO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	KIM SYAISYAH KALOKO	LAKI-LAKI
2.	SUPRIYADI	LAKI-LAKI
3.	NADILA APRIYANTI	PEREMPUAN

12. DESA MARGO MULYO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	YUWANDRA DELA SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	IMAM MURSYID	LAKI-LAKI
3.	ARIYADI	LAKI-LAKI

13. DESA MARGO REJO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDIKA HERU SANTOSO	LAKI-LAKI
2.	MUHAMMAD MAGHFUR	LAKI-LAKI
3.	MARDIONO	LAKI-LAKI

14. DESA GERNING

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERINAWATI	PEREMPUAN
2.	AHMAD RAMDANI SETIYAWAN	LAKI-LAKI
3.	FADLI ALAMSYAH	LAKI-LAKI

15. DESA GUNUNG SUGIH BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARDIAN SYAH	LAKI-LAKI
2.	ABU BAKAR MUSLIM	LAKI-LAKI
3.	DASI	LAKI-LAKI

16. DESA NEGARA RATU WATES

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERDINA WULANDARI	PEREMPUAN
2.	SUTARYO	LAKI-LAKI
3.	AKBAR SURYAMA	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



RIO SHANDIKA